



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 5283/Pdt.G/2009/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara:

PENGGUGAT umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Malang, dalam hal ini sesuai dengan surat kuasa yang terdaftar di Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 11 Januari 2010 Nomor:19/K.Kh/2010/PA.Kab.Mlg. memberi kuasa kepada: BAMBANG SUHERWONO, SH.M. Hum, dan ILHAMUL HUDA ALFARISI, SH. M.Hum, serta SAMINUDDIN, S.Spd. SH. Advokat & Penasehat Hukum, berkantor di Jalan Panji nomor: 180. Kepanjen Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, sebagai Kuasa Hukum "Penggugat"

Lawan

TERGUGAT umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 14 Desember 2009 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 5283/Pdt.G/2009/ PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 03 Januari 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pegelaran Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 05/05/I/2002 tanggal 03 Januari 2002) ;
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Tergugat di Desa Karangsuko Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang selama 4 tahun 10 bulan, kemudian Penggugat kerja ke Arabsaudi selama 3 tahun (selama itu Penggugat pernah pulang 2 kali terakhir pulang bulan Nopember 2009).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id

- ANAK I, umur 7 tahun;

3. Kurang lebih sejak tahun 2007 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya, dan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dari orang tua Tergugat;
 - b. Tergugat sering bersikap emosional yakni jika ada masalah kecil dalam rumah tangga kemudian ia sering marah-marah, dan memukuli Penggugat (KDRT);
 - c. Tergugat telah menjual bahan bangunan (bata, kayu) yang akan digunakan untuk membangun rumah sendiri dan uangnya tidak kegunaannya;
4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat sering membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati;
5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Nopember tahun 2009, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah kakak Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 2 minggu hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Hukum Penggugat hadir dan Tergugat telah hadir sendiri, lalu Ketua Majelis Hakim memerintahkan para pihak menempuh proses mediasi dan Ketua Majelis menunjuk Dra. MASITAH, Hakim pemeriksa pokok perkara untuk menjalankan fungsi mediator, tetapi gagal;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mahkamahagung.go.id

Kuasa Hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat membenarkan gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 ;
- Bahwa Tergugat membantah gugatan Penggugat nomor 3, yang benar Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertengkar dan mengenai alasannya:
 - a. Tidak benar Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat , selama ini Tergugat bekerja sebagai buruh tani dan kadang nebang tebu;
 - b. Tidak benar, karena saya tidak pernah memukuli Penggugat;
 - c. Benar Tergugat telah menjual bata dan kayu, tetapi atas ijin Penggugat , pada saat itu Penggugat ada di PT.PJTKI akan berangkat ke Saudi Arabia dan Penggugat minta kiriman uang, akhirnya atas ijin Penggugat, tergugat menjual kayu seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan bata seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang kemudian saya berikan kepada Penggugat Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) selebihnya yang Rp 800.000 untuk kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa gugatan Penggugat nomor: 4. tidak benar dan nomor: 5. tidak benar, yang benar Penggugat pulang kerja dari Saudi Arabia tidak pulang kerumah tempat tinggal bersama melainkan kerumah kakak Penggugat di desa Ngadilangkung kurang lebih selama 3 bulan, dan selama itu Tergugat belum pernah bertemu dengan Penggugat karena kata Orang tua Penggugat sekarang penggugat berada di Surabaya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Kuasa Hukum Penggugat dalam repliknya menyatakan tetap pada gugatan semula, dan Tergugat menyatakan dalam dupliknya tetap seperti jawaban semula ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pegelaran Kabupaten Malang Nomor : 05/05/I/2002 Tanggal 03 Januari 2002; (P.1)

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah datang kerumah saksi pada waktu akan mengajukan cerai dan Penggugat mohon ditunjukkan Pengacara dan pada waktu itu penggugat menceritakan masalah rumah tangganya yang katanya melarikan diri dari rumah karena sering dipukuli oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Penggugat menyatakan cukup dan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Tergugat tersebut, Tergugat menyatakan cukup dan Kuasa Hukum Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa pada proses mediasi yang telah ditetapkan, Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Dra. MASITAH, sebagai mediator telah menjalankan fungsi mediator, tetapi gagal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat yang mendalilkan adanya perselisihan dan pertengkaran oleh karena Penggugat dibebani wajib bukti:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti seorang saksi bernama DASERI BIN KASBANI yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat maupun Tergugat, namun Penggugat pernah datang kerumah saksi minta ditunjukkan pengacara dan Penggugat bercerita mengenai rumah tangganya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah diberi kesempatan yang cukup untuk mengajukan bukti-bukti akan tetapi Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya alasan gugatan Penggugat adalah merujuk pada pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, dimana Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak harapan akan rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat hanya mengajukan seorang saksi maka dipandang Penggugat tidak mempunyai cukup bukti, dengan demikian gugatan Penggugat yang mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tidak Terbukti. , oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang- Undang. Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ajaran Agama Islam, perceraian adalah perbuatan yang tidak terpuji, oleh karena sebisa- bisanya dihindari dan suatu perceraian tanpa alasan yang dibenarkan menurut hukum adalah dilarang, sesuai dengan hadist Nabi yang tercantum dalam kitab Nailul Author juz VI halaman 223:

Artinya: *“Dari Tsauban bahwa Rasulullah s.a.w. telah bersabda, Wanita yang minta cerai terhadap suaminya tanpa alasan, dia dilarang mencium aroma surga”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat harus ditolak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Undang nomor 3 tahun 2006 jo nomor 50 tahun 2009 tentang

Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.394.000,- (tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan di Kepanjen, Malang pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Tsani 1431 H., oleh kami Dra. ENIK FARIDATURROHMAH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. FARIDA ARIANI, S.H. dan Dra. MASITAH sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta HAMIM, S.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Dra. FARIDA ARIANI, S.H.

Dra. ENIK FARIDATURROHMAH

Dra. MASITAH

PANITERA PENGGANTI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAMIM, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Administrasi	: Rp	50.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp.	350.000,-
3. LAPP	: Rp.	75.000,-
4. Materai	: Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	394.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)